



## Penundaan Eksekusi: Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman

Ivans Januarydy<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: ivans.januarydy@law.upr.ac.id

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Eksekusi; Kekuasaan Kehakiman; perdamaian; perikemanusiaan

#### How to cite:

Ivans, J., (2021).  
Penundaan eksekusi:  
tinjauan yuridis kekuasaan  
kehakiman. PalangkaLaw  
Review, vol: 1 , no:2 ,  
Edisi: September 2021

### ABSTRACT

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan secara paksa, menunjukkan bahwa pihak yang tereksekusi berada dalam kondisi "keberatan" atas eksekusi yang diberlakukan terhadapnya. Keberatan tersebut adakalanya dinyatakan dalam bentuk tindakan perlawanan, yang diarahkan agar eksekusi dapat ditunda. Masalah yang diteliti, Pertama, Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bersifat fungsional dengan hal penundaan eksekusi?, kedua, Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dapat ditundanya suatu eksekusi/pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, "putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan", sesungguhnya merupakan suatu celah yang dimanfaatkan oleh si tereksekusi untuk mengajukan permohonan penundaan eksekusi.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Hal mendasar yang dilakukan setelah sebuah putusan hakim dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* atau *res yudicata*, adalah dilakukannya tindakan yang disebut dengan istilah "eksekusi". Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan

perkara. Oleh karena itu, eksekusi merupakan tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata<sup>1</sup>. Eksekusi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*) atau RBg (*Reglement Buiten gewesten*).

Eksekusi yang diartikan sebagai pelaksanaan salah satu dari tatacara “menjalankan” putusan pengadilan, selain tatacara peringatan (*aanmaning*) dan penyanderaan (*gijzeling*), ialah tindakan yang “dapat” dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara, dan diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg). Pemahaman mengenai eksekusi putusan adalah berbicara mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.<sup>2</sup>

Sebagaimana diuraikan di atas hanya terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetaplah (*inkracht van gewijsde*) yang dapat “dijalankan”, sehingga menjadi suatu asas bahwa, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*)<sup>3</sup>, karena terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara, sehingga hubungan hukum tersebut mesti ditaati, dan wajib dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat) serta dapat dilakukan atau dijalankan secara “sukarela” oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan secara “sukarela” hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan dapat pula dilaksanakan “dengan paksa” yang dibantu kekuatan umum.

Sehubungan dengan itu permasalahan yang penting juga dibicarakan dalam kasus eksekusi ialah kecenderungan akan adanya permohonan penundaan eksekusi. Upaya penundaan eksekusi sesungguhnya menunjukkan bahwa para pihak, khususnya pihak yang tereksekusi, masih belum dapat menerima secara sukarela putusan dari pengadilan, sekalipun putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), karena kalau sekiranya menerima, maka apa pun alasannya kesadaran untuk mematuhi putusan pengadilan dengan cara melaksanakannya dapat dilakukan dalam tenggang waktu “masa peringatan” atau teguran (*aanmaning*). Artinya tanpa harus dilakukan dengan upaya paksa.

Masa peringatan atau teguran merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa teguran kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara (misalnya tergugat) agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang patut dan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang dilakukan setelah ternyata tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap I, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Cetakan Ke-2, Hlm 6

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap II, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm 122

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm 7

Mengenai tenggang waktu peringatan, Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg, menentukan batas maksimum. Batas maksimum masa peringatan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri adalah paling lama “delapan hari”. Artinya dapat saja Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu kurang dari delapan hari misalnya empat atau lima hari. Maksud memberikan batas masa peringatan dapat digambarkan bahwa, dalam batas waktu peringatan yang diberikan, tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara sukarela dan apabila batas waktu peringatan yang diberikan dilampaui, tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan, sejak itu putusan dapat dieksekusi dengan paksa.

Jadi dapat dipahami bahwa eksekusi merupakan kesinambungan proses peringatan yang telah dilampaui tenggang waktunya oleh tergugat yang ingkar menjalankan putusan secara sukarela, sehingga melalui ketentuan tentang masa peringatan ini dapat dipergunakan oleh pihak tereksekusi untuk melakukan persiapan dalam mematuhi putusan pengadilan, namun nampaknya dapat juga dipergunakan untuk mengajukan permohonan penundaan eksekusi. Dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, terlebih apabila alasan penundaan itu adalah implikasi dari ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”.

Telah diuraikan bahwa masalah penundaan eksekusi dapat dikatakan cukup mendasar, karena terhadap setiap eksekusi ada kecenderungan munculnya reaksi permintaan penundaan. Adakalanya permintaan penundaan dapat datang langsung dari pihak tereksekusi sendiri, atau dari pihak ketiga, dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Terkadang alasan penundaan yang dikemukakan sama sekali tidak relevan, sehingga terkesan alasan itu dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi.

Namun demikian, ada juga permohonan penundaan yang mempunyai alasan kuat, yang juga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara hati-hati, mengingat terdapat suatu alasan bukan dalam konteks alasan konstitusional misalkan alasan perikemanusiaan. Walau pun ada juga alasan yang benar-benar berdasarkan pertimbangan hukum yaitu dari aspek pencarian akan keadilan hukum seperti *Derden Verzet*, alasan peninjauan kembali dan alasan perdamaian. Akan tetapi untuk masing-masing alasan dimaksud hanya dapat dberlakukan untuk kasus tertentu saja, oleh karena mungkin pada suatu kasus alasan penundaan eksekusi yang dikemukakan tidak mendasar, tetapi pada kasus lain, alasan yang diajukan untuk memohon penundaan eksekusi cukup secara argumentasi hukum dapat diterima.

Jadi berdasarkan fakta demikian, nampaknya suatu asas yang berlaku pada penundaan eksekusi ialah “tidak ada patokan umum” untuk menunda eksekusi, Artinya dengan perkataan lain penerapan penundaan eksekusi “bersifat kasuistik”. Tidak ada alasan penundaan eksekusi yang bersifat menentukan. Seperti dikemukakan

di atas, mungkin alasan yang sama berbeda penerapan dan penilaiannya sehingga alasan itu tidak berlaku umum untuk semua penundaan eksekusi. Suatu alasan mungkin dapat dibenarkan menunda eksekusi pada kasus tertentu, tetapi belum tentu dapat dipergunakan untuk menunda eksekusi pada kasus lain.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah Pasal 54 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bersifat fungsional terhadap hal penundaan eksekusi ? 2. Dalam hal apa saja eksekusi dapat dilakukan penundaan ?. Batasan masalah yakni pada lingkup eksekusi terhadap putusan hakim (perdata) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dalam hal menjalankannya ternyata dapat dilakukan penundaan dengan alasan seperti perikemanusiaan ataupun atas dasar keadilan hukum seperti adanya *Derden Verzet*, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, alasan peninjauan kembali (Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ) dan alasan perdamaian (Pasal 196 dan Pasal 224 HIR).

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi), kemudian dikelompokkan. Hal ini kemudian dikaji dengan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran taraf sinkronisasi dari semua bahan hukum. Bahan hukum yang telah diklasifikasi dan disistimatisasi tersebut dipelajari, dikaji dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisis secara normatif.

## 3. Kekuasaan Kehakiman Bersifat Fungsional Terhadap Hal Penundaan Eksekusi dan Alasan Penundaan Eksekusi

Suatu perkara perdata yang telah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan atau proses beracara di depan sidang pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), mulai dari sidang pertama (pembukaan sidang oleh hakim), sidang kedua (jawaban tergugat), sidang ketiga (replik), sidang keempat (duplik), sidang kelima (pembutian dari penggugat), sidang keenam (pembuktian dari tergugat), sidang ketujuh (penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak) dan terakhir sidang kedelapan (putusan hakim). Bahwa sidang kedelapan yang merupakan pembacaan putusan hakim, dapat mengandung dua perspektif sifat putusan, yaitu, **Pertama**, apabila diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak, dengan segala konsekuensi hukumnya, maka putusan hakim tersebut dikatakan telah berkekuatan hukum tetap; **Kedua**, dalam hal

putusan tersebut dirasakan oleh salah satu pihak (pihak yang kalah) belum memberikan nilai keadilan baginya, dan pada saat sidang kedelapan hakim juga memberikan kesempatan untuk mengajukan banding, dengan kurun waktu 14 hari, terhitung sehari sehabis dijatuhkan putusan. Bahkan upaya banding pun, putusan Pengadilan Tinggi tetap tidak berpihak pada yang bersangkutan, sehingga kemudian menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dengan hasil yang sama, maka pada saat putusan oleh Mahkamah Agung inilah putusan hakim dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Jadi pada prinsipnya apabila terhadap suatu putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap atau *res judicata*.

Suatu sanksi atau hukuman bagi pihak yang kalah (tergugat) jenisnya cukup banyak tergantung dari hal apa yang dimohonkan oleh pihak penggugat untuk dimintakan dikabulkan oleh pengadilan, misalnya tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu jenis sanksi atau hukuman itulah yang selalu terdapat dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila gugatan penggugat misalnya dikabulkan pengadilan. Salah satu amar putusan yang demikian pula yang harus "wajib" dipenuhi dan ditaati pihak yang kalah (tergugat), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menentukan :

"Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula"

Berdasarkan uraian di atas, secara implisit dapat dinyatakan, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat "dijalankan" atau "dilaksanakan" atau "dieksekusi". Bila demikian, pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi ialah, "putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata*)" dengan segala makna peristiwa hukum didalamnya, seperti:

1. Terkandung "wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara";
2. Hubungan hukum mana mesti "ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)";
3. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan atau dijalankan secara "sukarela" oleh pihak tergugat dan bila tidak dijalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan dimungkinkan dilaksanakan "dengan paksa" dengan bantuan kekuatan umum.

Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung, sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak yang kalah (misalnya tergugat) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela. Dalam hal yang demikian Subekti mengatakan bahwa :

“Eksekusi hanya melekat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang bersangkutan tidak bisa diubah lagi, sehingga hubungan hukum di antara pihak yang berperkara telah tetap dan pasti, untuk selama-lamanya, sedangkan makna pelaksanaan eksekusi, apabila tereksekusi tidak melaksanakan putusan dengan sukarela. Artinya pihak yang kalah tidak mau mentaati putusan secara sukarela, maka putusan tersebut harus dipaksakan pelaksanaannya dengan bantuan kekuatan umum. Dapat diminta bantuan polisi, jika perlu dengan bantuan militer”<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka ditinjau dari segi yuridis, dapat dimaknai bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah “menjalankan putusan” dengan syarat:

- (1) Terlebih dahulu harus dipenuhi yaitu sifat dari putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pada prinsipnya eksekusi sebagai “tindakan paksa” menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela yaitu dimana pihak yang kalah bersedia memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan hakim. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun menjalankan pemenuhan hubungan hukum, khususnya kewajiban dan beban hukum yang dijatuhkan kepadanya dan terdapat pada amar putusan. Jika pihak yang kalah bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak perlu dilakukan.

Adapun wujud dari ciri dari “mengandung sifat penghukuman” dari suatu putusan kondemnator terhadap pihak yang kalah, dirumuskan dalam kalimat :

- (1) menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;
- (2) menghukum atau memerintahkan “mengosongkan” sebidang tanah;
- (3) menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu;
- (4) menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu suatu perbuatan atau keadaan;
- (5) menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang<sup>5</sup>.

Jadi terkadang sifat kondemnator yang tersirat dalam diktum putusan pengadilan adakalanya agak samar. Kesamaran itu terkadang bias menimbulkan selisih pendapat. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1984 No. 2869 K/Sip/1982.

---

<sup>4</sup>Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, BPHN, 1999, Hlm 130

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap I, *Loccit*

Amar yang terpenting dalam putusan dimaksud sehubungan dengan pengkajian masalah kondemnator berbunyi :

“Menghukum penggugat dan tergugat untuk mengadakan pemisahan dan pembagian tentang harta peninggalan tersebut, dengan ketentuan kalau dalam tempo sebulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap , salah seorang dari penggugat/tergugat atau lebih enggan melaksanakan pembagian, pengadilan mengangkat seorang ketiga yang tidak memihak (notaries setempat) untuk mewakili penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat mengadakan pembagian dan pemisahan harta peninggalan tersebut”<sup>6</sup>.

### **3.1. Alasan-alasan yang Mendasari Penundaan Eksekusi**

Dalam hal tidak ada patokan umum yang dapat dijadikan pedoman untuk menunda eksekusi, dimana penerapan penundaan eksekusi lebih bersifat kasuistik, sehingga suatu alasan dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dimungkinkannya penundaan eksekusi, namun alasan yang sama juga justru tidak dapat diterapkan pada penundaan eksekusi peristiwa hukum. Selain itu juga bahwa penundaan eksekusi bersifat eksepsional yaitu pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan pengecualian dari asas aturan atau ketentuan umum eksekusi, maka mengaju pada asas yang berlaku pada penundaan eksekusi yang demikian, M. Yahya Harahap mencatat bahwa, “menurut pengamatan dan pengalaman praktik, terdapat beberapa alasan penundaan eksekusi yang sering diajukan, walaupun alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan patokan umum untuk mengabulkan atau tidak permohonan penundaan”<sup>7</sup>. Alasan-alasan yang mendasari penundaan eksekusi dimaksud terbagi dalam dua klasifikasi yaitu alasan perikemanusiaan, perdamaian, *derden verzet* dan peninjauan kembali. Berikut penjelasan masing-masing alasan penundaan eksekusi dimaksud

#### **3.1.1. Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perdamaian**

Berdasarkan asas umum yang ditarik dari ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR, menentukan bahwa, hanya alasan “perdamaian” yang dapat dibenarkan menunda eksekusi. Artinya perdamaian saja yang merupakan alasan undang-undang untuk menunda atau menghentikan eksekusi. Adapun yang dimaksud dengan perdamaian dalam hal ini adalah perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara, yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Konteks perdamaian dalam hal ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kedua belah pihak mengadakan perdamaian yang memberi kelonggaran kepada tereksekusi untuk melakukan pembayaran dalam tempo 6 (enam) bulan. Bisa juga berupa perdamaian yang memberi kewajiban kepada tereksekusi untuk menyerahkan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, Hlm 17

<sup>7</sup>*Ibid*, Hlm 311

barang lain sebagai pengganti objek eksekusi. Maka apabila ada perdamaian antara kedua belah pihak, eksekusi ditunda, dimana sifat penundaan atau penghentian eksekusi atas alasan perdamaian adalah mutlak. Artinya bilamana para pihak mengadakan perdamaian yang berkenaan dan bermaksud untuk menunda atau menghentikan eksekusi, pengadilan mesti menunda eksekusi.

Oleh karena pada hakikat perdamaian mengakhiri atau menyelesaikan sengketa, sehingga apabila dibuat perdamaian yang menyangkut penyelesaian eksekusi, dengan sendirinya eksekusi tersebut dianggap selesai dan langsung ditampung oleh perdamaian mengenai cara penyelesaiannya. Namun begitu penyelesaian yang melekat pada perdamaian tidak terlepas dari pemenuhan perjanjian itu sendiri. Kalau pihak tereksekusi mentaati pemenuhan perdamaian, pada pemenuhan itu terkandung pula penyelesaian dan pemenuhan eksekusi, sehingga perdamaian itu “tetap *asesor*” dengan putusan yang hendak dieksekusi. Perdamaian dipenuhi berarti dengan sendirinya memenuhi isi putusan yang hendak dieksekusi. Mengingkari perdamaian identik dengan mengingkari pemenuhan putusan pengadilan secara sukarela. Oleh karena mengingkari perdamaian identik mengingkari pemenuhan putusan pengadilan secara sukarela, maka pemenuhan putusan harus dijalankan melalui eksekusi. Demikian konstruksi hukum yang dapat dijadikan landasan untuk membenarkan hidupnya kembali eksekusi apabila pihak tereksekusi mengingkari memenuhi perdamaian. Oleh sebab itu, dalam hal pihak tereksekusi lalai atau ingkar memenuhi isi perdamaian, eksekusi kembali berkekuatan, dan eksekusi dapat dijalankan langsung tanpa melalui gugatan baru. Namun sebaiknya hal itu dicantumkan sebagai klausula yang menyatakan, apabila tereksekusi tidak melaksanakan perdamaian maka eksekusi dijalankan berdasarkan putusan.

### **3.1.1. Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perikemanusiaan**

Menurut Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan” Bahwa ketentuan dari Pasal 36 ayat (4) tersebut menandai pertimbangan nilai perikemanusiaan sering diajukan sebagai alasan permohonan penundaan eksekusi, terutama terhadap eksekusi riil berupa pembongkaran, pengosongan, dan penyerahan suatu tempat, khususnya mengenai tanah dan rumah. Misalnya, pihak tergugat dihukum untuk membongkar rumah serta sekaligus mengosongkan dan meninggalkan tanah terperkara. Contoh lain seorang penyewa dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah terperkara, karena hubungan sewa dinyatakan batal. Kasus-kasus eksekusi seperti itu secara “kasuistik” akan menyentuh rasa kemanusiaan. Umpamanya, si tereksekusi sangat miskin, tidak punya apa-apa, anaknya banyak, sedangkan pembongkaran dan pengosongan tanah perkara segera akan dijalankan. Di pihak lain pemohon eksekusi orang yang berada. Namun sedikit pun tidak tersentuh hatinya untuk memberikan sekadar uang buat mencari tempat tinggal baru bagi tereksekusi. Padahal tanah terperkara bukan mendesak untuk dipergunakan pemohon eksekusi, karena masih

banyak dan rumahnya yang lain. Apakah dalam kasus yang seperti ini tidak layak dan patut untuk “menunda sementara eksekusi”? Sekadar memberi kelapangan dan kesempatan kepada tereksekusi untuk mencari tempat berlindung baru bagi anggota keluarganya. Apakah dalam kasus seperti ini hukum tutup mata pada nilai-nilai moral, kemanusiaan dan kepatutan yang diajarkan falsafah Pancasila hukum “realisme”. Sedangkan menurut teori realisme, hukum yang hendak ditegakkan dalam kehidupan masyarakat tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, moral, agama dan kepatutan<sup>8</sup>. Katakanlah tereksekusi salah dan melawan hukum menduduki tanah terperkara. Kesalahan mana akan ditebusnya dengan jalan membongkar rumah yang didirikannya serta sekaligus akan mengosongkannya. Akan tetapi, apakah tidak perlu mengaitkan eksekusi dengan nilai-nilai kemanusiaan? Apalagi jika keberadaan tereksekusi di atas tanah terperkara oleh karena tipu muslihat orang yang tidak bertanggungjawab. Seorang yang lugu dan buta hukum sering diperalat orang licik, dengan menjual atau menyewakan tanah orang lain kepadanya. Apakah dalam kasus yang demikian, tidak pantas mengaitkan eksekusi dengan nilai-nilai perikemanusiaan, terlebih lagi nilai-nilai perikemanusiaan itu dihubungkan dengan falsafah Pancasila yang diformulasikan pada nilai sosial ekonomi kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka semakin mendasar alasan untuk membenarkan penundaan eksekusi, walaupun sifatnya “sementara”.

Hal penundaan eksekusi karena alasan perikemanusiaan pernah diterapkan. Misalnya mengabulkan sementara penundaan eksekusi pengosongan terhadap eksekusi yang akan dijalankan Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Negeri Garut, dimana dalam kedua permohonan penundaan eksekusi tersebut, disamping alasan perikemanusiaan yang diajukan pemohon; untuk mencari tempat tinggal yang baru, sekaligus mengajukan jangka waktu penundaan selama 6 bulan. Permohonan penundaan tersebut dikabulkan untuk masa waktu 3 bulan, dengan pertimbangan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan dianggap cukup bagi pemohon untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru<sup>9</sup>. Pemberian jangka waktu lebih dari 6 bulan, dapat dianggap berlebihan dan bertentangan dengan kepentingan penegakan dan kepastian hukum. Sebaliknya memberi waktu yang tidak memadai, bertentangan dengan tujuan pemberian kelapangan kepada tereksekusi.

Jadi ketentuan batas waktu penundaan eksekusi berdasarkan alasan perikemanusiaan perlu dipertegas, dengan dua sisi yang mendasarinya. **Pertama**, memberi peringatan kepada tereksekusi akan kewajibannya (misalnya mengosongkan) terhadap objek eksekusi dalam jangka waktu yang ditentukan; **Kedua**, memberi jaminan kepada pemohon eksekusi bahwa eksekusi “pasti” segera dilaksanakan, apabila tereksekusi melanggar batas jangka waktu penundaan yang diberikan.

---

<sup>8</sup>Endang Daruni Asdi, *Implikasi Teori-Teori Moral Pada Hukum*, Dalam Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia, Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008, Hlm 83

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap I, *Opcit*, hlm 312

Berdasarkan contoh kasus di atas, sekalipun dasar perikemanusiaan dapat dijadikan alasan “terobosan” terhadap penundaan “sementara” eksekusi secara limitatif, penerapannya tidak boleh dipergunakan secara umum. Tidak selamanya alasan perikemanusiaan dapat dijadikan dasar penundaan eksekusi, penerapannya harus kasuistik.

### **3.1.3. Penundaan Eksekusi Atas Alasan *Derden Verzet***

Menurut Pasal 195 ayat (6) HIR diberi kemungkinan bagi pihak ketiga (*derden verzet*) untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan. Misalnya A menggugat B atas sebidang tanah. Gugatan A dikabulkan dan sekaligus menghukum B untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada A. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan tiba saatnya eksekusi dijalankan, seorang pihak ketiga (C) yang tidak ikut ambil bagian dalam arus perkara antara A dan B merasa dirugikan atas eksekusi. Dalam hal yang demikian pihak ketiga (C) dapat mengajukan perlawanan dan berbarengan dengan perlawanan tersebut, C meminta agar eksekusi ditunda sampai putusan perlawanan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu syarat agar perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, bahwa :

- 1). Perlawanan itu harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Menurut yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, maka upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. Hal yang sama juga ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 786 K/PDT/1988, antara lain ditegaskan bahwa : a. *Derden verzet* atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai; b. Sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sita eksekusi diajukan, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengangkat sita eksekusi<sup>10</sup>. Dengan demikian, apabila eksekusi telah dilaksanakan, upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga adalah mengajukan gugatan perdata baru.
- 2). Hal lain yang perlu diperhatikan juga sehubungan dengan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) yang dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi yaitu harus berdasarkan “dalil hak milik”. Ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, yaitu, “perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan

---

<sup>10</sup>Varia Peradilan, IKAHI, Tahun VIII, No. 89, Tanggal 5 Februari 1993, Hlm 5

itu". Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) ini membatasi dalil apa yang diperbolehkan untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, hanya dalil yang berdasarkan pada "hak milik". Jadi seolah-olah tidak diperbolehkan dalil lain selain daripada dalil hak milik.

Dalam hal penerapan *derden verzet* ini menurut M. Yahya Harahap, bahwa:

"*Derden verzet* tidak boleh diterapkan secara umum untuk menunda eksekusi, melainkan harus dilihat kasuistiknya dan bersifat eksepsional. Oleh karena tidak setiap *derden verzet* dapat dijadikan alasan menunda eksekusi, tetapi pada kasus-kasus tertentu dapat dibenarkan. Bahkan kalau berpedoman pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, tidak disinggung mengenai kemungkinan *derden verzet* menunda eksekusi. Namun pasal tersebut tidak juga melarang untuk menunda eksekusi atas alasan *derden verzet* secara kasuistik"<sup>11</sup>

Jadi yang dilarang pasal itu ialah mempergunakan *derden verzet* sebagai alasan penundaan eksekusi secara generalisasi, sehingga asal *derden verzet* diajukan otomatis menunda eksekusi. Penerapan secara generalisasi itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya A berutang kepada B. Tanpa sepengetahuan C, tanahnya miliknya telah diagunkan A kepada B untuk menjamin utangnya kepada B. Oleh karena A tidak melunasi utangnya, tanah yang diagunkan akan dieksekusi melalui penjualan lelang. Baru pada saat pengumuman lelang, C mengetahui yang menjadi objek lelang adalah tanahnya sendiri. Maka untuk mencegah eksekusi penjualan lelang atas tanah tersebut, C mengajukan *derden verzet*. Dalam pemeriksaan gugatan perlawanan, C mampu membuktikan tanah yang hendak dilelang adalah miliknya pribadi, dan tidak ada satu fakta pun yang membuktikan keterkaitan C kepada A atau B maupun perjanjian utang antara A dan B. Dalam kasus yang demikian cukup alasan untuk menunda eksekusi berdasarkan alasan *derden verzet*. Pengadilan sendiri berani memutuskan tanah yang hendak dieksekusi adalah milik C, bukan milik A atau B, walaupun putusan yang dijatuhkan Pengadilan (Negeri) belum berkekuatan hukum tetap, karena masih terbuka kemungkinan banding dan kasasi dari pihak A dan B, terhadap putusan yang menyatakan tanah terperkara milik pelawan. Namun demikian putusan tersebut telah menggoyahkan kedudukan eksekusi itu sendiri. Dalam posisi yang seperti itu, lebih tepat kalau eksekusi ditangguhkan atau ditunda sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penundaan eksekusi dalam kasus yang demikian dianggap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut eksepsional.

Lain halnya bilamana pelawan tidak mampu membuktikan dalil gugatan perlawanan. Atau di samping pelawan tidak mampu membuktikan dalil perlawanan, terkesan ada persekongkolan antara pihak pelawan dengan tereksekusi. Dalam kasus yang demikian *derden verzet* tidak bernilai untuk menunda eksekusi dan berlakulah prinsip umum "*derden verzet* tidak mutlak menunda eksekusi"

---

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap I, *Opcit*, Hlm 316

Hal yang perlu diperhatikan kalau pelawan dapat membuktikan dalil perlawanan dan perlawanan dikabulkan Pengadilan Negeri, sehingga eksekusi ditunda. Bila faktor ini dijadikan landasan untuk menolak atau mengabulkan penundaan eksekusi atas alasan *derden verzet*, berarti sebelum Ketua Pengadilan Negeri menentukan apakah eksekusi ditunda atau tidak, haruslah lebih dahulu diketahui apakah perlawanan ditolak atau diterima. Untuk mengetahui ditolaknya atau tidak perlawanan, perkara perlawanan mesti diperiksa dan diputuskan dalam persidangan pengadilan.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka cara penerapan yang dapat dipergunakan dalam menghadapi permohonan penundaan eksekusi atas alasan *derden verzet*, permohonan penundaan harus dikaitkan dengan proses pemeriksaan perlawanan sampai diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri. Sebelum perlawanan diputus, Ketua Pengadilan Negeri dapat bersikap menunggu, dalam arti tidak dulu menentukan sikap untuk menolak atau mengabulkan penundaan eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri baru mengambil sikap, setelah perlawanan diputuskan. Kalau perlawanan dikabulkan, maka eksekusi ditunda. Sebaliknya, kalau perlawanan ditolak, eksekusi dapat dilaksanakan.

Hal demikian dilakukan yaitu untuk menjaga kontradiksi antara eksekusi dengan putusan perlawanan, dan terdapatnya kekonsistenan dari penerapan hukum yang saling terkait. Adalah janggal, melanjutkan eksekusi, kalau misalnya Pengadilan Negeri sendiri mengabulkan perlawanan (*derden verzet*). Alangkah tidak konsisten tindakan yustisial pengadilan apabila antara suatu tindakan dengan tindakan lain yang saling terkait, tidak saling menyesuaikan. Pada satu pihak perlawanan dikabulkan, sedangkan perlawanan itu sengaja ditujukan melawan eksekusi atau perlawanan dikabulkan namun eksekusi yang dilawan tetap dilaksanakan. Berarti pengabulan perlawanan kontradiktif dengan pelaksanaan eksekusi. Atau pelaksanaan eksekusi tidak konsisten dengan pengabulan perlawanan.

Apabila perlawanan (*derden verzet*) dikabulkan Pengadilan Negeri dan eksekusi ditunda sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum, pengabulan perlawanan sekaligus memerintahkan sita eksekusi, sebagai sesuatu hal yang "seharusnya" terdapat dalam amar putusan pengabulan perlawanan. Oleh karena suatu kekeliruan, apabila putusan yang mengabulkan perlawanan kepada eksekusi yang sempat meletakkan sita eksekusi tidak memerintahkan pengangkatan sita. Misalnya putusan mengabulkan perlawanan dan menyatakan tanah terperkara milik pelawan serta menyatakan eksekusi terhadap tanah tidak sah, tetapi tidak mengangkat sita jaminan atau sita eksekusi yang diletakkan di atas tanah terperkara, sehingga terkesan putusan seperti itu saling mengandung pertentangan. Pada satu segi putusan menyatakan tanah terperkara milik pelawan serta eksekusi tidak sah. Akan tetapi pada segi lain, tetap membiarkan tanah terperkara dibebani sita. Bukankah dengan adanya amar putusan yang menyatakan eksekusi tidak sah atau tidak dapat dijalankan

terhadap tanah terperkara, pernyataan amar yang demikian dengan sendirinya mengandung pernyataan bahwa sita yang diletakkan di atas tanah juga tidak sah dan mesti diangkat. Padahal jika putusan perlawanan berkekuatan hukum tetap, eksekusi bukan hanya tertunda, tetapi defenitif eksekusi juga tidak dapat dijalankan terhadap barang yang bersangkutan. Namun demikian, di atas barang itu masih tetap melekat beban sita. Oleh karena sita secara formil masih melekat di atasnya, maka barang yang bersangkutan tidak dapat dikembalikan kepada pelawan, sebab dalam perkara yang terdahulu, tidak diperintahkan untuk diangkat dalam putusan perlawanan, sehingga secara formil sita yang dulu masih tetap hidup. Inilah yang merupakan suatu masalah apabila dalam putusan pengabulan perlawanan "lalai" tidak sekaligus memerintahkan pengangkatan sita eksekusi, sehingga sita eksekusi yang terdahulu masih melekat pada barang terperkara. Sehubungan dengan masalah tersebut ada dua aliran pendapat untuk menyelesaikannya yaitu :

1. Pengangkatan sita melalui gugatan baru.  
Sita yang lalai diangkat dalam putusan perlawanan hanya dapat dilakukan melalui gugatan baru. Jadi walaupun putusan perlawanan mencantumkan amar yang menyatakan misalnya tanah terperkara milik pelawan serta menyatakan eksekusi dan putusan yang dilawan tidak mengikat. Amar yang demikian tidak dapat dianggap meliputi perintah pengangkatan sita. Sebab secara formil sita yang dulu diletakkan di atasnya masih ada dan sah. Pengangkatan dan pembatalan sita hanya sah, formil batal dan terangkat, apabila ditegaslan dan diperintahkan dalam amar putusan. Selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkan dan memerintahkan pengangkatan sita masih tetap sah dan mengikat. Cara untuk dapat membatalkan dan mengangkatnya hanya melalui gugatan baru yang khusus diminta untuk itu.
2. Pengangkatan sita dapat diperintahkan melalui penetapan pengadilan. Dalam penetapan tersebut dipertimbangkan bahwa dengan pengabulan perlawanan yang menyatakan tanah atau barang terperkara milik pelawan yang disertai pula dengan amar yang menghukum terlawan mengosongkan dan menyerahkan barang terperkara kepada pelawan. Dalam hal demikian amar putusan seperti itu telah terkandung pembatalan dan pengangkatan sita. Apalagi jika dalam putusan terdapat amar yang menyatakan putusan yang dilawan tidak mempunyai kekuatan mengikat, yang identik dengan putusan yang sudah batal. Kalau putusan yang mengabsahkan sita terdahulu sudah dibatalkan, otomatis sita itu sendiri batal dan tidak ada lagi<sup>12</sup>.

#### **3.1.4. Penundaan Eksekusi Atas Alasan Peninjauan Kembali**

Bila diperhatikan ketentuan Pasal 66 ayat (2) undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, yang berbunyi, "Permohonan peninjauan kemmbali tidak menangguhkan atau

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm 319-320

menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”. Adapun bagian penjelasan dari pasal ini, hanya disebutkan “cukup jelas”.

Berdasarkan bunyi Pasal 66 ayat (2) memang bila dibaca, dapat dikatakan tidak mengandung kesulitan pengertian dan penafsiran. Redaksinya jelas dan mudah dipahami. Pasal ini menegaskan, permohonan peninjauan kembali tidak dapat dijadikan alasan untuk menanggguhkan atau menghentikan eksekusi. Jadi seolah-olah pasal ini “menutup pintu” bagi pengadilan untuk menanggguhkan (menunda) atau menghentikan eksekusi atas alasan permohonan peninjauan kembali. Apapun dalih yang melandasi alasan peninjauan kembali, bikanlah soal. Pokoknya permohonan peninjauan kembali “tidak” diperkenankan undang-undang sebagai alasan menunda atau menghentikan eksekusi. Dapat saja mengajukan peninjauan kembali, karena itu merupakan hak yang diberikan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 kepada setiap pihak yang berkepentingan. Namun hak peninjauan kembali dimaksud jangan diperalat untuk menunda atau menghentikan eksekusi. Demikian penafsiran yang dapat diberikan terhadap Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas.

Sehubungan dengan penundaan eksekusi, yang didasari oleh pengajuan peninjauan kembali, M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa :

“Penafsiran akan Pasal 66 ayat (2), tidaklah bersifat “absolut” dan dapat diperlunak secara “kasuistik dan eksepsional”, karena yang dilarang oleh Pasal 66 ayat (2) mempergunakan permohonan peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi secara “generalisasi”. Menggeneralisasi peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi hal itu yang dilarang undang-undang. Artinya tidak semua atau tidak setiap permohonan peninjauan kembali otomatis menunda atau menghentikan eksekusi. Sebaliknya undang-undang tidak melarang pengadilan menunda atau menghentikan eksekusi, asal penerapannya secara “kasuistik dan eksepsional”. Jadi dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan menunda atau menghentikan eksekusi. Artinya ke dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) itu dapat “diselipkan” pengertian “tidak mutlak”, sehingga pasal itu berbunyi, “Peninjauan kembali “tidak mutlak” menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”. Menjadikan peninjauan kembali “mutlak” menunda atau menghentikan eksekusi, itu yang dilarang. Sebaliknya, menjadikan permohonan peninjauan kembali sebagai alasan menunda atau menghentikan eksekusi secara “kasuistik dan eksepsional” adalah “tidak mutlak” dilarang.<sup>13</sup>

Dari pendapat di atas, dapat dilihat posisi permohonan peninjauan kembali dihubungkan dengan penundaan atau penghentian eksekusi. Walaupun diperkenankan dipergunakan sebagai alasan penundaan eksekusi secara kasuistik dan eksepsional,

---

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap II. *Opcit*, Hlm 323-324

penerapannya harus benar-benar teliti, jelas dan hati-hati. Artinya jangan terlampau mudah mengabaikan penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali. Terlebih terhadap gejala dan kecenderungan menjadikan peninjauan kembali sebagai “mode” dengan kesan tanpa benar-benar bermotifkan hukum, tetapi lebih didorong oleh sikap tidak mau perduli serta kesengajaan untuk mengulur waktu eksekusi. Bila dalam permohonan peninjauan kembali sudah terkesan motif dan kesengajaan yang tidak relevan dengan aturan hukum, tentu tidak layak untuk menjadikannya sebagai alasan penundaan eksekusi. Padahal tujuan pelebagaan upaya peninjauan kembali semata-mata merupakan upaya yang terbatas dan eksepsional memeriksa kembali putusan-putusan tertentu. Hanya permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar yang dapat dijadikan alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi. yaitu dengan kriteria :

1. Benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu :
  - a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kernudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
  - b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan,
  - c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
  - d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
  - e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang lama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
  - f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
2. Alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna
3. Dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya<sup>14</sup>.

Kriteria-kriteria tersebutlah yang dapat dipegang sebagai tolak ukur untuk menilai suatu permohonan peninjauan kembali mendasar atau tidak, sehingga dapat menjadi pedoman guna mempertimbangkan layak atau tidak menunda eksekusi. Misalnya dalam suatu kasus, A telah dinyatakan sebagai pemilik tanah terperkara, dan tanah telah tereksekusi kepadanya. Kemudian dalam perkara yang kedua, B dinyatakan sebagai pemilik dan sekaligus menghukum A untuk mengosongkan dan menyerahkan

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 325

tanah terperkara kepada B. Sekiranya dalam kasus ini, A mengajukan peninjauan kembali atas dasar ada dua putusan yang saling bertentangan mengenai subyek dan objek yang sama, sesuai dengan alasan peninjauan kembali yang disebutkan dalam Pasal 67 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dimaksud, jelas peninjauan kembali yang diajukan A “sangat mendasar”. Dalam kasus semacam ini patut kiranya untuk menunda eksekusi atas alasan peninjauan kembali.

Akan tetapi, kalau alasan yang melandasai permohonan peninjauan kembali sama sekali tidak ada dan tidak sesuai dengan salah satu alasan yang dinyatakan dalam Pasal 67, maka permohonan peninjauan kembali yang demikian “tidak sungguh-sungguh”. Atau tenggang waktu mengajukan peninjauan kembali sudah melampaui waktu yang ditentukan. Permohonan peninjauan kembali seperti itu dianggap tidak mendasar, sehingga tidak patut dijadikan alasan menunda eksekusi.

Jadi penundaan eksekusi dengan mendasarkan pada alasan Pasal 67, yaitu peninjauan kembali menunjukkan bahwa hakim / pengadilan dapat melakukan apa yang disebut dengan istilah *contra legem* dengan mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional, bahwa larangan penundaan eksekusi berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dapat dikesampingkan oleh ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan.<sup>15</sup>

#### 4. Kesimpulan

Eksekusi dilakukan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kandungan nilai perikemanusiaan dan keadilan, dapat menjadi suatu cara bagi pihak tereksekusi ataupun pihak ketiga dengan berbagai alasan yang mendasarinya meminta penundaan eksekusi. Jadi dalam ranah nilai kemanusiaan dan keadilan itu penundaan eksekusi dapat dimaklumi, dimana penerapannya bersifat kasuistik dan eksepsional serta tidak diberlakukan secara generalisasi. Keberadaan Pasal 53 ayat (3) tersebut juga menjadikan eksekusi tidak serta merta langsung dilakukan terlebih terhadap tereksekusi yang beretikad baik, tetapi oleh keadaan yang sifatnya kasuistik misal karena alasan perikemanusiaan maka eksekusi dapat ditunda, terhadap tereksekusi yang beretikad tidak baik pun, muatan nilai perikemanusiaan dan keadilan diartikan melalui adanya peringatan (*annmaning*) terlebih dahulu kepada tereksekusi sebelum eksekusi riil dilaksanakan hendaknya para hakim menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memproses permohonan penundaan eksekusi, mengingat antara kasus permohonan eksekusi yang satu dan lainnya mempunyai karakter berbeda, sehingga tidak dapat diberlakukan sama. Artinya dalam hal penundaan eksekusi tidak ada patokan yang umum (generalisasi) melainkan bersifat kasuistik dan eksepsional, sehingga sekalipun mengabulkan permohonan penundaan eksekusi, haruslah atas alasan yang mendasar, seperti didukung oleh fakta dan bukti yuridis yang jelas dan sempurna. Dalam hal terhadap obyek sengketa telah diletakkan sita eksekusi, maka hendaknya pengabulan penundaan eksekusi diikuti pula dengan amar putusan yang memerintahkan pengangkatan sita

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap IV, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya, 1997, Hlm 449

## **References**

- Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia, Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008
- HIR (Het Herzien Indonesich Reglemen).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- M. Yahya Harahap I, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Cetakan Ke-2
- .....II, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Per  
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta. Sinar Grafika, 2004
- .....III, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya, 1997
- RBg (Reglemen Buitengewesten)
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, BPHN, 1999
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman
- Varia Peradilan, IKAHL, Tahun VIII, No. 89, Tanggal 5 Februari 1993